

ABSTRAK

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik tidak memberikan batasan yang jelas mengenai indikator dari suatu *premises of the mission*. Interpretasi *premises of the mission* lebih berkembang dalam praktik seperti dalam kasus Gamal-Eldin v Mesir di mana terdapat suatu klinik medis milik kedutaan asing yang diklaim sebagai *premises of the mission* dan kasus yang terbaru di mana sebuah sekolah Kedutaan Besar Rusia di Warsawa disita oleh otoritas Polandia. Penelitian ini membahas status *premises of the mission* terkait dengan kasus properti *non diplomatic function* Kedutaan Asing di negara penerima. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), bersifat deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), serta dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status *premises of the mission* berkaitan erat dengan penggunaannya yang memenuhi fungsi-fungsi diplomatik serta syarat dalam hukum nasional atau kebijakan yang ditetapkan masing-masing negara penerima. Dalam kasus yang dianalisis menunjukkan terdapat kecenderungan penilaian terhadap unsur komersial dalam menentukan status *premises of the mission* sebagai faktor penentu utama dalam kasus *non diplomatic function property*. Faktor lain yang mempengaruhi interpretasi dalam penentuan status ini adalah hukum nasional, yurisprudensi dan kebijakan negara penerima. Disamping itu, kondisi geopolitik dan hubungan antar negara juga turut mempengaruhi penentuan status *premises of the mission*.

Kata Kunci : *Premises of The Mission*, Fungsi Diplomatik, Properti Diplomatik, Konvensi Wina 1961.